



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Ondong Siau, 95862

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**NOMOR : 55 TAHUN 2020**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(Taman Kanak-Kanak Nusa Bahari)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

- Membaca** : Surat permohonan Dari : Abrita Gonggalang, S.Pd  
Nama Lembaga : TK Nusa Bahari  
Pekerjaan : Penyelenggara  
Alamat : Kampung Tapile
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim seksi Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada " Lembaga Pendidikan TK Nusa Bahari " dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini , yang bertujuan untuk Kemajuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar;  
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan.

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama : Abrita Gonggalang, S.Pd  
Pekerjaan : Penyelenggara  
Alamat : Kampung Tapile

Kedua : Ijin penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 07 September 2020.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat Mencari keuntungan  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau  
Pada tanggal : 07 September 2020

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KAB. KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO

  
Dra. FATMAWATI KALEBOS, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 19601201 198602 2 002